

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati/Walikota yang telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.
1.862.831.874.692,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.787.094.489.692,- | |
| 2. Belanja Daerah | Rp. 1.854.122.929.692,- | |
| Surplus/(Defisit) | | Rp. (67.028.440.000,-) |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | Rp. 75.737.385.000,- | |
| b. Pengeluaran | Rp. 8.708.945.000,- | |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | Rp. 67.028.440.000,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Rp. | 0,- |

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 156.419.589.082,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 1.243.067.977.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan yang sah | Rp. 387.606.923.610,- |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. 27.578.089.152,- |
| b. Retribusi Daerah | Rp. 13.407.761.321,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 6.500.000.000,- |
| d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 108.933.738.609,- |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 17.331.151.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 875.846.349.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 349.890.477.000,- |

(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|----------|-----------------------|
| a. Hibah | Rp. 121.871.655.118,- |
|----------|-----------------------|

- b. Dana Darurat Rp. 0,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 63.623.925.492,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 202.111.343.000,-
- e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.048.845.781.783,40,-
- b. Belanja Langsung Rp. 805.277.147.908,60,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai Rp. 720.182.319.961,40,-
- b. Belanja Bunga Rp. 457.290.882,-
- c. Belanja Subsidi Rp. 0,-
- d. Belanja Hibah Rp. 60.116.527.140,-
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 200.000.000,-
- f. Belanja Bagi Hasil Rp. 5.397.938.538,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 261.491.705.262,-
- h. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai Rp. 104.663.888.629,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 275.725.119.870,48,-
- c. Belanja Modal Rp. 424.888.139.409,12,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 75.737.385.000,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8.708.945.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Sebelumnya
Rp. 12.700.000.000,-
- b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 63.037.385.000,-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,-
- f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,-

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 4.000.000.000,-
- c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 4.708.945.000,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI PESISIR SELATAN



Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (6/167/2019)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN - LRA	1.787.094.489.692,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	156.419.589.082,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	27.578.089.152,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	13.407.761.321,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.500.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	108.933.738.609,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN- LRA	1.243.067.977.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak- LRA	17.331.151.000,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU) - LRA	875.846.349.000,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) - LRA	349.890.477.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	387.606.923.610,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah - LRA	121.871.655.118,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	63.623.925.492,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LRA	202.111.343.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.787.094.489.692,00
5.	BELANJA	1.854.122.929.692,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.048.845.781.783,40
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	720.182.319.961,40
5.1.2.	BELANJA BUNGA	457.290.882,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	60.116.527.140,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	200.000.000,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.397.938.538,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	261.491.705.262,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	805.277.147.908,60
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	104.663.888.629,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.725.119.870,48
5.2.3.	BELANJA MODAL	424.888.139.409,12
	JUMLAH BELANJA	1.854.122.929.692,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(67.028.440.000,00)
6.	PEMBIAYAAN	67.028.440.000,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.737.385.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.700.000.000,00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	63.037.385.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.737.385.000,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.708.945.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	4.708.945.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6.2.3.02.	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	4.708.945.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.708.945.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	67.028.440.000,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

